



Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Kajian Hukum Perdata

Clarion Sahusilawane^{1*}, Ronald Saija², Marselo Valentino Geovani Pariela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : clarion.sahusilawane98@gmail.com

ABSTRACT: *The main objective of this research is to investigate the form of liability of animal owners for damage to residents' farms, as well as to reveal strategies for resolving the disputes faced. The research method is normative research, then using data collection techniques using original data, primary, secondary, and tertiary materials. In the discussion of this thesis, the author obtains material on the liability of pet owners for losses caused by civil law studies can be obtained in the Civil Code, consumer protection law. While civil rules, civil law responsibility, and administrative rules. Based on the description above, the author draws several conclusions where protection for consumers is found in the Civil Code, Consumer Protection Law, and Health Law. Furthermore, the liability of pet owners for losses caused by civil law studies can be based on civil law and administrative law.*

Keywords: *Liability; Negligence; Animal Owner.*

ABSTRAK: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan terhadap kerusakan pertanian warga, serta mengungkapkan strategi penyelesaian sangketa yang dihadapi. Adapun metode penelitiannya berupa penelitian normatif, kemudian memakai teknik pengumpulan data menggunakan data-data asal, bahan premier, sekunder, dan tersier. Dalam pembahasan Skripsi ini penulis mendapatkan bahan pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan atas kerugian yang ditimbulkan kajian hukum perdata dapat diperoleh dalam KUHPerdata, Undang-Undang perlindungan konsumen. Sedangkan aturan perdata, tanggung jawab Hukum Perdata, serta aturan administrasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan dimana proteksi bagi konsumen ditemukan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan atas kerugian yang ditimbulkan kajian hukum perdata bisa berdasarkan hukum perdata dan hukum administrasi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban ; Kelalaian; Pemilik Hewan*

PENDAHULUAN

Manusia menjadi makhluk sosial tidak bisa biologi sendiri serta membutuhkan hal lain buat menjalani kehidupannya. pada kehidupannya manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan merupakan harapan manusia terhadap benda atau jasa yang bisa memberikan kepuasan jasmani jua kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia itu sendiri tidak terbatas sehingga pada proses pemenuhan kebutuhan yang satu, terkadang wajib mengorbankan kebutuhan lainnya.¹

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan manusia lainnya, binatang serta tumbuhan. hubungan antara manusia, binatang serta tumbuhan wajib berjalan menggunakan baik supaya tercapai keseimbangan dalam hidup. manusia, binatang serta tanaman memiliki rasa saling tergantung satu sama lain yang tidak mampu dipisahkan serta mempunyai kiprahnya masing-masing, khususnya hubungan antara manusia memakai hewan.

¹ Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, 2018, Vol 2 No.

Kehidupan insan yang selalu berinteraksi memakai binatang, menuntut manusia untuk menjaga hubungan yang selaras dengan hewan sebab pada pada keselarasan itu ada suatu korelasi timbal kembali yang saling menguntungkan buat keduanya.²

Manusia memanfaatkan binatang buat memenuhi banyak sekali kepentingan di hidupnya. pada pemanfaatannya, insan wajib memerhatikan kesejahteraan binatang tersebut. Kesejahteraan hewan merupakan kebutuhan yang utama bagi binatang itu sendiri, sebab binatang merupakan makhluk hidup yang mempunyai indra dan mampu merasakan serta menanggapi rangsangan. dunia kedokteran hewan saat ini sudah menghasilkan legalisasi tentang *Animal Welfare* dengan mengeluarkan Assurance of Animal Welfare. Animal Welfare atau yang biasa disebut menjadi kesejahteraan hewan merupakan suatu prinsip kesejahteraan serta aspek yang harus dipenuhi dalam pemeliharaan serta pemanfaatan binatang. pada dunia telah dikenal kebebasan yang diharapkan hewan atau *Five of Freedom* serta tiga kode etik penggunaan hewan laboratorium yang biasa disingkat 5F's serta 3R's. Konsep ini jua tercantum pada Undang - Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.³

Hubungan pada pemanfaatan hewan mirip ayam yang diambil telurnya menjadi dari protein, sapi sebagai pembuat susu, kerbau yang dijadikan energi pekerja, atau kuda sebagai indera transportasi. hewan pula bisa dimanfaatkan menjadi hiburan serta olahraga, dan di era terkini ini telah dijadikan menjadi media pada perkembangan riset dan edukasi. Selain itu, manusia banyak yang membuahkan hewan sebagai hewan peliharaan sebab alasan serta demi kepentingan terhadap kepuasan diri sendiri.⁴

Memelihara hewan adalah suatu kebutuhan atau hobi yang tidak mampu dihindari sang sebagian insan. hewan yang dipelihara dipilih berdasarkan hasrat serta kebutuhan. hewan peliharaan memiliki majemuk jenis. ada hewan. Peliharaan yang dipelihara memakai fungsi utamanya menjadi estetika mirip burung, ikan, kura-kura, dan yang lainnya. menjadi teman mirip anjing, kucing serta kelinci. terdapat pula menjadi penjaga keamanan seperti anjing.⁵

Bagi para pemelihara binatang wajib diketahui bahwa tak semua hewan dapat dipelihara dan dijadikan sebagai hewan peliharaan, sebab itu sebelum memelihara dan Ekosistemnya bahwa tumbuhan dan Satwa digolongkan pada 2 jenis yaitu tumbuhan serta Satwa yang dilindungi dan tumbuhan serta Satwa yang tidak dilindungi. binatang yang tak boleh dipelihara memiliki kriteria yang ditentukan pada ayat (dua) bahwa Jenis tanaman dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam tanaman serta Satwa dalam bahaya kepunahan serta tanaman serta Satwa yang populasinya jaran hewan calon pemelihara binatang harus mengetahui ketentuan di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.⁶

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, Menetapkan Jenis tanaman dan Satwa yang dilindungi pada antaranya mirip Elang tikus (*Elanus caeruleus*), kera boti (*Macaca tonkeana*), Kucing merah (*Catopuma badia*), Kancil kecil (*Tragulus kanchil*), serta Cendrawasih jambul (*Cnemophilus sanguinus*).

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.12

³ Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pranamedia Group, Depok, 2016, h.149

⁴ *Ibid*, h. 164

⁵ *Ibid*, h.99

⁶ *Ibid*

Pada prakteknya banyak faktor yang mengakibatkan masih banyaknya satwa langka yang dipelihara bebas oleh rakyat. Hal ini disebabkan sebab perburuan liar ataupun kegiatan dalam menolong satwa tersebut. sang sebab itu, pemeliharaan satwa langka diperbolehkan asal memenuhi persyaratan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam pemeliharaan jenis satwa di luar habitatnya wajib:⁷

1. Memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa.
2. Menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman.

3. Mempunyai dan memperkerjakan tenaga ahli bidang medis dan pemeliharaan binatang yang bisa dipelihara artinya hewan yang bukan adalah satwa liar dilindungi dan tak membahayakan serta yang ada pada Peraturan Menteri Lingkungan hidup serta Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, mirip anjing, kucing, hamster, kelinci, ikan, sebagian jenis burung, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan binatang yang tidak dilindungi masih mempunyai banyak populasi serta tidak terancam bahaya kepunahan.

Di kehidupan sehari-hari, insan banyak yang menentukan anjing sebagai hewan peliharaan dikarenakan anjing bukan hanya merupakan hewan yang tidak dilindungi dan mempunyai fungsi rangkap, tetapi anjing menjadi hewan peliharaan jua memiliki nilai lebih tersendiri karena selain bisa dijadikan teman, anjing juga dapat membantu menjaga barang-barang bahkan melindungi pemiliknya⁸.

Dalam memelihara anjing, manusia wajib mengetahui ciri dan kepribadian anjing yang dipeliharanya karena tiap jenis anjing memiliki karakter serta kepribadian yang mirip anjing berjenis "*Golden Retriever*" yang ramah dan bersahabat, hingga anjing berjenis "*Pitbull*" yang sangat agresif serta pantang menyerah. Terlepas dari seluruh karakteristik yang dimiliki setiap anjing, anjing tetaplah binatang yang tak memiliki pemikiran logis seperti manusia sehat. binatang tetap memiliki sifat buas dalam dirinya yang akan timbul bila merasa terancam keberadaannya serta bisa menjadi sangat berbahaya bagi orang lain. Kepribadian serta tingkah laris anjing bergantung di perlakuan yang diterima dan diajarkan sang pemiliknya atau orang-orang yang berkomunikasi dengan anjing tadi. Anjing yang mendapatkan kekerasan berasal pemilik atau tak diperhatikan kesejahteraannya bisa menjadi berbahaya dan mengakibatkan tingkah laku anjing tadi sebagai liar serta bisa membahayakan apa saja yang ada pada sekitarnya.

Oleh karena itu, dalam memelihara binatang khususnya anjing, pemelihara hewan harus mengetahui bunyi Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Serta Pasal 1 angka (42) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan serta Kesehatan binatang tentang kesejahteraan binatang yaitu segala urusan yang berafiliasi memakai keadaan fisik serta mental hewan dari berukuran sikap alami hewan yang perlu diterapkan serta ditegakkan buat melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap binatang yang dimanfaatkan manusia, seperti memberikan nutrisi yang cukup supaya anjing permanen damai serta sehat, membentuk lingkungan yang bersih agar anjing terbebas asal berbagai macam penyakit, serta memberikan ketenangan seperti menyediakan wilayah bermain dan beristirahat yang jauh

⁷ Ibid

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Halidi selaku kepala Desa Rhee Rhee, hari Senin 11 Februari 2019, pada pukul 15:00 WITA

dari orang-orang dan hal-hal asing. Hal ini bertujuan buat mencegah peliharaan berinteraksi dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya mengenai kesejahteraan hewan juga telah diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu (1) “Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Serta kepada (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini diterapkan untuk menjaga kesejahteraan kehidupan hewan agar bisa tetap melestarikannya.

METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi literatur, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Dan Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata

Berdasarkan Wiyoto “tanggung jawab adalah kemampuan mengambil keputusan yang sempurna serta efektif. Sempurna berarti membentuk pilihan terbaik sinkron tata cara sosial dan asa beserta untuk menaikkan korelasi positif, keamanan langsung dan kesuksesan. Mudjiono mengatakan tanggung jawab ialah suatu perilaku yang berkaitan dengan janji atau tuntutan mengenai hak, tugas, kewajiban menurut hukum, nilai, norma, adat tata cara yang dianut oleh anggota rakyat, berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu (Jika terjadi sesuatu mampu menuntut, menyalahkan, memperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan pengertian tanggung jawab dalam aturan merogoh beban yang diakibatkan oleh sikap diri sendiri atau orang lain kesejahteraan, mirip menanggapi sapaan menggunakan senyuman.

Tanggung jawab ialah membentuk keputusan yang relevan serta efektif, menghasilkan pilihan terbaik sesuai norma sosial, kemampuan memilih perilaku dan mengambil risiko dalam tindakan. Perwujudan tanggung jawab bisa ditunjukkan menggunakan kesinambungan tindakan. insan yang dilahirkan ke global sejak dilahirkan di hakikatnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab adalah salah satu bentuk pelepasan diri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab merupakan bagian dari risiko. tidak heran, tanggung jawab inilah yang paling menghipnotis ekuilibrium hayati seorang.

B. Pengertian Tanggung jawab dari KUH Perdata.

Tanggung jawab berdasarkan kamus aturan ialah kewajiban seorang buat melakukan apa yang diminta darinya. Lebih lanjut titik triwulan menyatakan bahwa “tanggung jawab harus mempunyaidasar, yaitu. hal-hal yang mengakibatkan hak serta kewajiban aturan buat memikul tanggung jawab pada orang lain”.

Secara etimologis tanggung jawab ialah suatu kewajiban terhadap sesuatu yang tugasnya menKamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab artinya keadaan

⁹ Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001, h. 1

dimana anda mempunyai tanggung jawab buat menanggung segala sesuatunya, Bila terjadi sesuatu anda bisa dituntut, disalahkan, digugat, serta sebagainya. menanggung beban dampak perbuatannya sendiri atau perbuatan pihak lain. Tetapi menurut dari aturan perdata, tanggung jawab dasar dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kesalahan serta risiko. oleh sebab itu diklaim pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawabantampa kesalahan yang dikenal sebagai pertanggungjawaban resiko atau pertanggungjawaban pasti (Strick liability). 9 Asas rasa bersalah mengandung arti bahwa seseorang wajib bertanggungjawab atas fenomena bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi pelanggaran berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365 yang lazim disebut perbuatan melawan hukum.¹⁰ (Kesalahandalam pasal ini mengacu pada penjahat yang melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “hukum” bukan hanya pelanggaran peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga ketaatan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dapat dikatakan sebagai keadilan untuk seseorang yang mengalami kerugian dan diberi kompensasi).

Tanggung jawab perdata merupakan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan menggunakan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan melawan aturan saja namun juga perbuatan yang melanggar peraturan tidak tertulis. Dari ketentuan perbuatan melawan aturan adalah buat melindungi dan memberikan kompensasi pada korban. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, Pasal 1367 disebutkan bahwa “seorang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan sang perbuatannya sendiri, namun pula atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah asuhannya atau barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya”

C. Prinsip pertanggungjawaban Menurut KUHPerdata

Secara garis akbar, ada beberapa prinsip pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip Tanggung Jawab sesuai Unsur Kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan di kelalaian, yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dipengaruhi pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. berdasarkan asas ini, seorang atau pihak lain hanya dapat dimintai pertanggungjawaban Bila terjadi kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan disebut adil bagi pelaku kesalahan buat menyampaikan kompensasi pada pihak yang

2. Prinsip Praduga buat Selalu Bertanggung Jawab.

Dari asas ini, tergugat hanya bertanggung jawab sampai beliau bisa menerangkan dirinya tidak bersalah. Prinsip ini disebut menggunakan beban pembuktian terbalik.

3. Prinsip Praduga buat tidak selalu Bertanggung-Jawab

Asas ini merupakan kebalikan asal asas lain yang disebut dengan asas praduga tidak bersalah.

4. Prinsip Tanggung Jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab absolut ialah prinsip tanggung jawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan di kesalahan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini tentu sangat penting bahwa tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang wajib dipenuhi buat mengembalikan hak atas perbuatan yang merugikan orang lain, buat memenuhi kenyamanan dan ketertiban warga, payung hukumnya. proteksi hak pemilik sawah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan.

D. Pengertian ganti rugi

Ganti rugi adalah kata yang umumnya dipergunakan pada konteks hukum serta premi. Secara awam, ganti rugi merujuk di kompensasi atau penggantian yang diberikan pada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan dampak dari tindakan atau kelalaian orang lain. Pada konteks iuran pertanggungan, ganti rugi berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh pemegang polis iuran pertanggungan buat menerima pembayaran atas kerugian yang dialaminya. asuransi dibeli untuk melindungi diri asal risiko eksklusif, serta ganti rugi artinya salah satu manfaat utama berasal polis asuransi.

Ganti rugi pada aturan perdata artinya kompensasi atau penggantian yang diberikan pada seseorang atau pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan dampak tindakan atau kelalaian pihak lain. 15 Prinsip dasar dalam aturan perdata artinya untuk mengembalikan pihak yang mengalami kerugian ke posisi yang seharusnya Jika kerugian tadi tidak terjadi. Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil (misalnya, kerusakan properti) atau non-materiil (misalnya, kehilangan reputasi atau pengalaman emosional). Ganti rugi dapat diatur dalam aneka macam ketentuan aturan, termasuk dalam kontrak, perbuatan melawan aturan, atau tindakan melanggar aturan lainnya. Jumlah ganti rugi biasanya ditentukan sesuai kerugian yang sebenarnya dialami sang pihak yang berhak menerimanya.

Dalam konteks ini, tujuan ganti rugi ialah buat mengembalikan pihak yang menderita kerugian pada posisi finansial atau situasi yang sama atau setidaknya mendekati seperti sebelum terjadinya kerugian tersebut. Perhitungan serta jumlah ganti rugi biasanya bergantung pada banyak sekali faktor mirip kerugian yang dialami, keadaan pihak yang menderita kerugian, serta peraturan yang berlaku dalam konteks aturan atau kontrak yang terlibat.

E. Bentuk dan Evaluasi Ganti Rugi.

Pada hukum perdata, ada beberapa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dampak perbuatan atau kelalaian pihak lain. Didalam Pasal 1249 KUHPerdata dipengaruhi bahwa pergantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya dipengaruhi pada bentuk uang. tetapi, pada perkembangannya dari para pakar serta yurisprudensi bahwa kerugian bisa dibedakan sebagai dua macam yaitu:

1. Ganti Rugi Materiil

Ganti kerugian materiil ialah kerugian yang ditanggung kreditur di bentuk uang/harta.

2. Ganti Rugi Imaterial

Ganti rugi imaterial merupakan suatu kerugian yang diderita oleh kreditu yang tak bernilai uang, seperti rasa sakit dan sebagainya.

Menurut Munir Fuady praktek asal aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi daei suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan sang pihak yang dirugikan merupakan hal-hal berikut:

- 1 Ganti rugi saja,
- 2 Aplikasi kontrak tanpa ganti rugi,
- 3 Aplikasi kontrak dengan ganti rugi,
- 4 Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi, serta
- 5 Pembatalan kontrak menggunakan ganti rugi.

F. Unsur-unsur ganti rugi

Unsur-unsur ganti rugi adalah komponen-komponen yang dapat menyebabkan seseorang atau sebuah organisasi diminta untuk membayar kompensasi atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan tentang ganti rugi, terdapat 4 jenis 1. merogoh materi atau barang tanpa biar. Hal ini dapat merugikan pihak yang memiliki barang atau materi tersebut, sebab mengambil barang atau materi berarti menghilangkan nilai dari barang milik orang lain. pada hal ini, kerusakan pertanian yang dilakukan warga bisa diklaim material jika tumbuhan dirusak dan dimakan atau terinjak ganti rugi.

KESIMPULAN

Unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan perdata sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hakim, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sebagaimana dijelaskan secara *expressis verbis* dalam Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Konsep penting yang mendasari disparitas penanganan kelalaian dalam kepemilikan hewan dalam hukum positif ataupun hukum Islam adalah keadaan manusia yang diluar dugaan terhadap binatang adalah bentuk hubungan interaksi manusia dengan Allah SWT yang bersifat transendental. Sehingga, keadaan ketika binatang telah lepas dari control. manusia (pemilik binatang), kendati telah dijaga ketat, maka pertanggungjawaban tersebut hilang.

REFERENSI

Jurnal

Abd Salam, Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar (2018), *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak* (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh.

Sayyid Abu Bakar ibn Syatha, *Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in*, (Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179), Diakses melalui <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi->

Syihabuddin Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj 'ala Syahri al-Minhaj*, (Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 23/202). Diakses melalui <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi->

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2012), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok.

Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001.